



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 20 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan Kota Medan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1977 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

- f. menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah;
- g. melaksanakan analisis dan keputusan anggaran sekolah serta keputusan penting lainnya dengan melibatkan guru, komite sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan komunikasi secara proaktif dan persuasif untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat;
- i. menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sanksi atas pelanggaran peraturan dan kode etik;
- j. menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik;
- k. melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum;
- l. melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah;
- m. melaksanakan penyusunan dan memutuskan tata tertib proses belajar mengajar dengan melibatkan pihak terkait untuk meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- n. memfasilitasi pengembangan, penyebaran, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah;
- o. membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan dengan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- p. melaksanakan manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien dan efektif;
- q. menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat;
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; dan
- s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Kedua Kepala Tata Usaha

Pasal 10

Uraian Tugas Kepala Tata Usaha adalah .

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan pembelajaran Sekolah Dasar Negeri dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, kurikulum, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.

- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sekolah Dasar Negeri untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. membagi tugas, pembinaan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup Tata Usaha dalam rangka untuk kelancaran tugas Sekolah Dasar Negeri berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pengoordinasian dan penyeliaan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran Sekolah Dasar Negeri;
- e. melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan Sekolah Dasar Negeri;
- f. melakukan pengoordinasian dan penyeliaan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
- g. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai;
- h. melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. melakukan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- j. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan;
- k. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi;
- l. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan dan pendistribusian barang milik daerah;
- m. melakukan pengoordinasian dan penyeliaan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Sekolah Dasar Negeri;
- n. melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana;
- o. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional Guru Dan fungsional lainnya

Pasal 11

Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional Guru Dan fungsional lainnya adalah :

- a. melakukan tugas jabatan fungsional guru dan fungsional lainnya sebagaimana butir-butir kegiatan yang ditentukan didalam peraturan jabatan fungsional guru dan fungsional lainnya dan angka kreditnya.

- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Keempat Pelaksana

Pasal 12

- (1) Di lingkungan UPT dapat ditempatkan jabatan Pelaksana berdasarkan kebutuhan dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya selaku jabatan pelaksana sesuai dengan uraian tugas dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pada UPT dapat diangkat Bendahara Pembantu atau Bendahara Lainnya yang merupakan jabatan Pelaksana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan formal maka Kepala Dinas mengevaluasi dan/atau menetapkan standar pelayanan, standar operasional prosedur, kotak pengaduan, serta secara berkala melaksanakan survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Sekolah Dasar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk terselenggaranya proses belajar mengajar dan pelayanan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (5) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (7) Kepala UPT dalam penyampaian laporan kepada Kepala Dinas, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kepala UPT memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 2018

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA MEDAN,



RAMBANG SH
Pejabat Tingkat I

NIP. 19620515 199011 1 001

No	NAMA SEKOLAH	JAWAH			JAWAH BARAT		
		JAWAH			JAWAH BARAT		
291	SD NEGERI NO. 060883	Jl. DARUSSALAM			SD SELAMING I		MEDAN PETISAI
292	SD NEGERI NO. 060893	Jl. DARUSSALAM NO. 11			SD SELAMING II		MEDAN PETISAI
293	SD NEGERI NO. 064012	Jl. D. PAMAYAN NO. 189			SD SELAMING II		MEDAN PETISAI
294	SD NEGERI NO. 061014	Jl. AGENDA NO. 26			SD PUTIH BARAT		MEDAN PETISAI
295	SD NEGERI NO. 067954	Jl. KEJAKSAAN NO. 37 MEDAN			PETISAI TENGAH		MEDAN PETISAI
296	SD NEGERI 060880	Jl. POLONIA Cg. B			POLONIA		MEDAN POLONIA
297	SD NEGERI 060890	Jl. PENDIDIKAN NO.22			POLONIA		MEDAN POLONIA
298	SD NEGERI 060901	Jl. MONCONSDI			POLONIA		MEDAN POLONIA
299	SD NEGERI 064027	Jl. SD IMPRES LK. VI KARANG SARI			SARI REJO		MEDAN POLONIA
300	SD NEGERI 064960	Jl. KARYA BAKTI II NO. 71			SARI REJO		MEDAN POLONIA
301	SD NEGERI 060973	Jl. SD IMPRES ASAM KUMBANG			ASAM KUMBANG		MEDAN SELAYANG
302	SD NEGERI 064024	Jl. PERONAI			ASAM KUMBANG		MEDAN SELAYANG
303	SD NEGERI 065011	Jl. SD IMPRES ASAM KUMBANG			ASAM KUMBANG		MEDAN SELAYANG
304	SD NEGERI 065013	Jl. SETIA ELONG Cg. IMPRES			TALUNG SARI		MEDAN SELAYANG
305	SD NEGERI 065656	Jl. KARYA SREBADA NO. 192			PR. SELAYANG II		MEDAN SELAYANG
306	SD NEGERI 067243	Jl. BUNGA SEDAP MALAM XI			SEMPASATA		MEDAN SELAYANG
307	SD NEGERI 067244	Jl. BUNGA SEDAP MALAM IX			SEMPAKATA		MEDAN SELAYANG
308	SD NEGERI 067245	Jl. BUNGA ASOLIA Cg. SEKOLAH			ASAM KUMBANG		MEDAN SUNGGAL
309	SD NEGERI NO. 060831	Jl. Sei Bawang II			Sei Babura		MEDAN SUNGGAL
310	SD NEGERI NO. 060887	Jl. Darussalam			Babura		MEDAN SUNGGAL
311	SD NEGERI NO. 060888	Jl. Darussalam			Babura		MEDAN SUNGGAL
312	SD NEGERI NO. 060914	Jl. TB. Siratupang			Sunggai		MEDAN SUNGGAL
313	SD NEGERI NO. 060915	Jl. TB. Simatupang			Sunggai		MEDAN SUNGGAL
314	SD NEGERI NO. 060916	Jl. Sungai			Sunggai		MEDAN SUNGGAL
315	SD NEGERI NO. 060917	Jl. Mayjen Supriemo			Sunggai		MEDAN SUNGGAL
316	SD NEGERI NO. 060919	Jl. Setia Budi No. 6			Tanjung Rejo		MEDAN SUNGGAL
317	SD NEGERI NO. 060921	Jl. Setia Budi No. 6			Tanjung Rejo		MEDAN SUNGGAL
318	SD NEGERI NO. 060922	Jl. Kemuning			Tanjung Rejo		MEDAN SUNGGAL
319	SD NEGERI NO. 064018	Jl. Balam			Sei Siskambang B		MEDAN SUNGGAL
320	SD NEGERI NO. 064020	Jl. PDAM Tritamati Pst. III T. Nauli			Sunggai		MEDAN SUNGGAL
321	SD NEGERI NO. 064979	Jl. Setia Dudi No. 6			Tanjung Rejo		MEDAN SUNGGAL
322	SD NEGERI NO. 066655	Jl. HM Yakub No. 38 P. Batis			Lelayang		MEDAN SUNGGAL
323	SD NEGERI NO. 067099	Jl. Setia Budi No. 6			Tanjung Rejo		MEDAN SUNGGAL
324	SD NEGERI NO. 067242	Jl. Puskesmas I			Sunggai		MEDAN SUNGGAL
325	SD NEGERI NO. 068083	Jl. Kemuning			Tanjung Rejo		MEDAN SUNGGAL
326	SD NEGERI NO. 060857	Jl. DURUNG NO. 130 MEDAN			SIDOREJO		MEDAN TEMBUNG
327	SD NEGERI NO. 060858	Jl. DURUNG NO. 132 MEDAN			SIDOREJO		MEDAN TEMBUNG